



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hal 1 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0218/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 23 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Februari 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di PONTIANAK selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 16 Mei 2013;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa perempuan lain, salah satunya yang bernama WIL, hal ini

Penggugat tahu sendiri;

5. bahwa, apabila terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berdiam diri, sehingga hal ini membuat Peggugat marah;
6. Bahwa, Tergugat sering melanggar perjanjian antara Peggugat dan Tergugat, yang isinya Tergugat akan merubah sikap buruknya, namun setelah beberapa waktu ternyata Tergugat mengulangi kesalahannya lagi;
7. Bahwa, Tergugat sering mencaci maki Peggugat ketika terjadi pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Peggugat;
8. Bahwa, Peggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu Peggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa, Peggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas,

Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

hal 3 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah nyata datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersedia kembali membina rumah tangga dengan baik, bahkan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hasanuddin.S.Ag akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tahun 2012;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, lahir di Pontianak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya lihat akhir-akhir ini sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

hal 5 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, lahir tanggal 16 Mei 2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya lihat akhir-akhir ini sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi npertengkar karena karena Tergugat menjalin hubungan asmara

hal 7 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa perempuan lain, salah satunya yang bernama WIL, dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dan sering mengucapkan kata talak, dan telah berpisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu, akibatnya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maupun upaya mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

hal 9 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **05 Mei 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri dari Drs. H. Agus Purwanto, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursima. N, SH dan Drs. H. Fachruddin

hal 11 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I,	Ketua Majelis,
Dra. Hj. Nursima. N, SH	Drs. H. Agus Purwanto, MH
Hakim Anggota II,	
Drs. H. Fachruddin Nasution, SH	
	Panitera Pengganti.
	Hj. Nani Indriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.375.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.466.000,-

hal 13 dari 12 hal. Put No.0218 /Pdt.G/2015/PA. Ptk